



SALINAN

**P E N E T A P A N**

Nomor 0007 / Pdt.P / 2016 / PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas Permohonan Dipensasi Nkah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Bengkel Mobil, bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto Gg. Pucuk Sari III, Blok A, Banjar Batur, Kel./Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**" ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca semua surat-surat dalam permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, untuk maksud tersebut Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, di bawah register Nomor 0007/Pdt.P/2016/PA.Dps. tanggal 07 Januari 2016, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan bernama **ISTRI** adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama **ANAK** berstatus perjaka/tamat SLTP, bekerja, bertempat tinggal/domisili: Jln. Cokroaminoto, Gang Pucuk Sari III, Blok A, Banjar Batur, Kel./Desa Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, beragama Islam, yang lahir di Probolinggo – Jawa Timur pada tanggal 14 September 1998;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih beberapa bulan ini telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan, berstatus perawan, sudah tidak sekolah lagi, bernama **CALON ISTRI**, umur 17 tahun, agama asal Hindu, bertempat tinggal/domisili di Jalan Sekar Tunjung, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
3. Bahwa anak pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih saksing yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa diantara kedua orang tua sudah bertemu, berbicara baik-baik, bermusyawarah dan bersepakat untuk menikahkan anak-anak mereka, dan orang tua **CALON ISTRI** tidak keberatan jika anaknya masuk Islam saat menikah, bahkan sudah ada upacara pelepasan secara adat Hindu dikeluarga besar **CALON ISTRI** dan ada penyerahan secara lisan dari orang tua **CALON ISTRI** kepada orang tua **ANAK** untuk mengurus segala keperluan dalam proses perkawinan secara Islam dan siap untuk hadir bersidang bila diperlukan kelak.  
Saat ini **CALON ISTRI** sudah bertempat tinggal di rumah Pemohon dan tidur dengan istri Pemohon;
6. Bahwa selaku orang tua dari **ANAK** sudah berkonsultasi dengan Pegawai KUA dan disarankan untuk mengajukan permohonan ini dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang ;
7. Bahwa meskipun anak Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal umur yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang suami, begitu pula calon istri dari anak Pemohon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah siap untuk menjadi seorang isteri, serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan cukup untuk keperluan berumah tangga;

8. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Denpasar ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar, dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - b) Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama : **CALON ISTRI**;
  - c) Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang meghadap sendiri dipersidangan yang telah ditentukan, kemudian Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menikahkan anaknya jika sudah memenuhi syarat usia nikah yaitu berusia 19 tahun, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama, ANAK, lahir tanggal 14 September 1998 (umur 17 tahun), Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Cokroaminoto Gg. Pucuk Sari III, Blok A, Banjar Batur,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel./Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon dan maksud didatangkannya dipersidangan karena ayahnya (Pemohon) mengajukan Dispensasi Nikah untuk dirinya ;
- Bahwa ia akan mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tetapi ditolak karena umurnya baru 17 tahun sehingga belum memenuhi syarat usia perkawinan ;
- Bahwa ia sudah mempunyai calon isteri bernama CALON ISTRI, umur 17 tahun, agama Islam, yang dikenal sudah lama dan calon isterinya tersebut sudah dilamar oleh ayahnya (Pemohon) beserta keluarga dan keluarga calon isterinya telah menerima lamaran tersebut dan keluarganya tidak keberatan anaknya masuk Islam bahkan sudah ada upacara pelepasan secara adat Hindu di keluarga besar calon mempelai wanita;
- Bahwa saksi sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab ;
- Bahwa saksi dengan calon isteri saksi tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 17 tahun, agama Islam, alamat di Jl. Cokroaminoto Gg. Pucuk Sari III, Blok A, Banjar Batur, Kel./Desa Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali yang selanjutnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon sudah lama;
- Bahwa ia sudah dilamar anak Pemohon, dan telah diterima lamarannya tersebut oleh keluarganya;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/84/V/1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Propinsi Jawa Timur tanggal 26 Mei 1979, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3513132303120007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur tanggal 02-11-2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinaseggelen sesuai peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama ANAK Nomor KK.18.09.3/Pw.01/069/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat tanggal 21 Januari 2016, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Asli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan atas nama ANAK Nomor KK.18.09.3/Pw.01/060/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat tanggal 20 Januari 2016, kemudian ditandai dengan (P.4);

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut ;

Saksi I : umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswsata, tempat tinggal di Jalan Cokroaminoto Gg. Pucuk Sari III, Blok B, Nomor 9, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon sekarang sudah 17 tahun dan saksi tahu maksud Pemohon datang di Pengadilan Agama Denpasar ini adalah mohon Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **ANAK** tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena anaknya akan menikah, tetapi umurnya baru sekitar 17 tahun sehingga umurnya belum cukup 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon adalah jejaka dan calon isteri anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya adalah tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat intim dan harus segera dinikahkan;

Saksi II : umur 53 tahun, agama Hindu, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jl. Sekar Jepung, Banjar Ketu Grader Kasimen, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari calon isteri Pemohon;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang sudah 17 tahun dan saksi tahu maksud Pemohon datang di Pengadilan Agama Denpasar ini adalah mohon Dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **ANAK** tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena anaknya akan menikah, tetapi umurnya baru sekitar 17 tahun sehingga umurnya belum cukup 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon adalah jejaka dan calon isteri anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya adalah tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat intim;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai ayah dari calon isteri anak Pemohon sudah merelakan anak saksi untuk masuk Islam dan kami sudah upacarakan sesuai adat Hindu;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa yang melandasi permohonan Pemohon tersebut adalah karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon, tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, disebabkan karena umur anak Pemohon masih kurang dari syarat umur perkawinan, tetapi jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan melanggar hukum agama mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat intim;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telahh mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan sebagaimana terurai pada pada bagian pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dengan didukung oleh bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anaknya adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Denpasar dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Denpasar sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi yang bernama SAKASI I dan SAKSI II, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK** adalah benar sebagai anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 14 September 1998, dengan demikian anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dn P.4, maka terbukti bahwa kantor urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, telah menolak anak Pemohon yang baru berumur sekitar 17 tahun untuk menikah dengan calon isterinya, karena anak Pemohon tersebut belum mencapai umur yang dipersyaratkan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan calon isterinya, akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, karena anak Pemohon tersebut belum mencapai syarat umur perkawinan;
2. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat intim, dan keduanya telah siap untuk menikah dan pula keduanya tidak ada pertalian nasab dan tidak ada pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sesusuan atau tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menghindari kemudharatan dan pelanggaran hukum Syara' serta untuk memelihara norma-norma agama dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon isterinya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan karena permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Penejelasan pasal 49 ayat (2) angka 3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Qaedah Fiqhiyah yang artinya sebagai berikut :  
**"Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan pasal 89 UU.No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD, sebagai Ketua Majelis, ABIDIN H. ACHMAD, S.H., dan Drs. H. DARSANI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. DEDIE JAMIAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, S.H.

Ttd.

Drs. H. DARSANI

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. DEDIE JAMIAT, S.H.

### Rincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |

**Jumlah : Rp. 166.000**

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

I G.B. KARYADI, S.H.